



P U T U S A N

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum xxxxx, yang beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13-01-2016, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonnannya 27 Januari 2016 dengan perubahan permohonan tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa di

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 27 Januari 2016, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Nopember 1987 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan seperti rumah tangga lain pada umumnya, damai dan saling mengerti seperti tujuan dari Undang-undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia ;
4. Bahwa seperti rumah tangga lainnya, begitu juga dengan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON pasti terjadi persesuaian paham di antara dua pribadi yang berbeda yang disatukan dalam satu ikatan pernikahan, dimana ada perbedaan-perbedaan pendapat dan pemahaman di antara kedua pribadi tersebut, disertai dengan pertengkaran-pertengkaran akan tetapi perbedaan dan ketidaksepahaman yang disertai dengan pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut adalah bumbu rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya yang dapat diselesaikan dengan baik antara PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam peribahasa “tidak ada gading yang tidak retak, akan tetapi retaknya gading tidak berkeping-keping”, begitu juga dengan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON dimana sejak memasuki awal pernikahan, pertengkaran-pertengkaran (cekcok) semakin sering terjadi disebabkan hal-hal yang kecil saja, namun walaupun pertengkaran sering kali terjadi, PEMOHON tetap berusaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya ;
6. Bahwa walaupun rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sering kali cekcok, tidak / kurang sepaham, beda pendapat, perselisihan, PEMOHON

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berusaha keras mempertahankan rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak dari PEMOHON dan TERMOHON ;

7. Bahwa walaupun telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun tidak membuat PEMOHON dan TERMOHON mengurangi cekcok, tidak / kurang sepaham, beda pendapat, perselisihan di antara mereka;
8. Bahwa cekcok, tidak / kurang sepaham, beda pendapat, perselisihan di antara mereka berlangsung setiap hari, hal tersebut dikarenakan sifat dari TERMOHON yang sangat cemburuan dan memiliki emosi yang sangat tinggi serta tidak memiliki kepercayaan terhadap PEMOHON ;
9. Bahwa apabila TERMOHON marah dengan PEMOHON untuk permasalahan sekecil apa pun, TERMOHON selalu meminta cerai kepada PEMOHON, namun PEMOHON selalu sabar dan berusaha menenangkan TERMOHON. Hal tersebut tetap dilakukan oleh TERMOHON sampai terakhir PEMOHON sudah tidak sanggup menghadapi sifat dan sikap dari TERMOHON, sehingga PEMOHON mengucapkan talak kepada TERMOHON.
10. Bahwa dalam rumah tangga sudah sepatutnya dan sewajarnya TERMOHON sebagai istri dan seorang ibu bertanggung jawab penuh untuk mengurus suami dan anaknya, dan bukan selalu sibuk memarahi serta selalu meminta cerai tanpa alasan sehingga membuat suasana rumah tangga yang seharusnya nyaman, damai, harmonis bagi anak-anak dan suami menjadi sebaliknya ;
11. Bahwa TERMOHON telah memperlihatkan perbuatan yang sangat pantas, yakni tidak menghargai, tidak menempatkan PEMOHON sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga, tidak menghargai PEMOHON sebagai suami dan ayah dari anak TERMOHON di dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
12. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON selama tinggal bersama, PEMOHON selalu menjalankan kewajibannya sebagai ayah, suami, kepala keluarga yang baik dan benar serta bertanggung jawab, PEMOHON tidak pernah menghindar dari tanggung jawab sebagai ayah, suami dan kepala keluarga;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dari Perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Negara dan Agama, dimana untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai sejahtera, nyaman, dan harmonis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

- "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan kekal, serta sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Akan tetapi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON kebanyakan diisi dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk dapat dipertahankan lagi, disamping itu PEMOHON mengalami tekanan batin yang berat, malu, depresi, tidak bahagia, tidak damai dan tidak harmonis dan merasa sangat dilecehkan oleh seluruh tindakan TERMOHON serta sifat, sikap, dan tingkah laku dari TERMOHON yang sangat memberatkan dan menekan PEMOHON;

14. Bahwa oleh karena rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON jauh dari suasana bahagia, damai sejahtera, nyaman, rukun dan harmonis, maka alasan untuk bercerai dapat dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (b), yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

15. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pecah (zawajul fasad), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak sejalan lagi, terutama karena PEMOHON yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak tahan menghadapi sikap dari TERMOHON dan tidak mencintai TERMOHON

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, keadaan yang demikian tentunya sudah tidak mempunyai harapan untuk diperbaiki;

16. Bahwa, dengan demikian sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia serta kekal dan abadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum apabila perkawinan yang demikian dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 16 Februari 2016 untuk menghadap sidang tanggal 24 Februari 2016, surat panggilan (relaas) Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 8 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 16 Maret 2016, surat panggilan (relaas) Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 23 Maret 2016 dan surat panggilan (relaas) Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 24 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 30 Maret 2016, yang

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 junto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx tanggal 24 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Supriadi (Pemohon), Nomor xxxxxx tanggal 3-9-2008, yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di, Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak tahu secara persisnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari pengaduan Pemohon;
- Saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut pengaduan Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon, Termohon suka marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat cemburuan dan Termohon suka minta cerai kepada Pemohon;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi dan Termohon menyatakan sudah mantap bercerai dengan Pemohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak tahu, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut pengaduan Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon, Termohon suka pulang larut malam, Termohon mempunyai sifat cemburuan dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Saksi tahu, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi dan Termohon menyatakan sudah mantap bercerai dengan Pemohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan ini adalah Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak/kurang sepaham, beda pendapat, perselisihan di antara mereka berlangsung setiap hari, hal tersebut dikarenakan sifat dari Termohon yang sangat cemburuan dan memiliki emosi yang sangat tinggi serta tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, sampai terakhir Pemohon sudah tidak

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menghadapi sifat dan sikap dari Termohon, sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur/kamar, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan bukti otentik dan dapat dijadikan bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti berkode P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa Pemohon Termohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan, karenanya keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan ta'at terhadap Pemohon, Termohon suka pulang larut malam, Termohon mempunyai sifat cemburuan dan Termohon suka marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon;
- Sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak/kurang sepaham, beda pendapat, perselisihan di antara mereka berlangsung setiap hari, hal tersebut dikarenakan sifat dari Termohon yang sangat cemburuan dan memiliki emosi yang sangat tinggi serta tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon selalu sabar dan berusaha menenangkan Termohon. Hal tersebut tetap dilakukan oleh Termohon sampai terakhir Pemohon sudah tidak sanggup menghadapi sifat dan sikap dari Termohon, sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, hal mana

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif serta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, adalah bukti ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur/kamar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebab apabila perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-istri (ic.Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tidur/kamar dalam waktu yang cukup lama, padahal Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu lagi dalam membina rumah tangganya, sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Pemohon), sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah mengajukan permohonan cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (ic. Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*nya*Arti : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan Verstek, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana petitum angka 2 (dua);

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. H. Saifullah, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **Pariyanto, S.H**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. H. Saifullah, M.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Tgrs